

STANDAR BIAYA – TATA CARA PEMBAYARAN – INFORMASI PUBLIK

2023

Kpt TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp. : 2 hlm.